

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS DESA SIMARLOTING)**



SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

OLEH

**MUHAMMAD RISKI ARITONANG
NIM. 2010700010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS DESA SIMARLOTING)**



SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

OLEH



**MUHAMMAD RISKI ARITONANG
NIM. 2010700010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS DESA SIMARLOTING)**



SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

OLEH

**MUHAMMAD RISKI ARITONANG
NIM. 2010700010**

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Aziz', is written over a horizontal blue line. The signature is slanted and somewhat stylized.

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Harahap', is written over a horizontal black line. The signature is slanted and somewhat stylized.

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rival Nardin Km. 4,5 Sibitang 21733 Tlp (0634) 23080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fahk.uinayahada.ac.id> email: fahk@uinayahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Muhammad Riski Artonang

Padangsidempuan, Desember 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Muhammad Riski Artonang berjudul "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simartoting)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk menelngkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Sering dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqayah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Nasruddin Khalil Harhanan, M.H
NIP.19920529 202012 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riski Aritonang

NIM : 2010700010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarloting)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2024


DICALX362977
Riski Aritonang
NIM. 2010700010

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riski Aritonang

NIM : 2010700010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarloting)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, November 2024


Riski Aritonang
NIM. 2010700010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muhammad Riski Aritonang
NIM : 2010700010
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarloting)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP:19731128 200112 1 001

Sekretaris

Adi Syaputra Sirait, M.H.I.
NIP.19901227 201810 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP:19731128 200112 1 001

Adi Syaputra Sirait, M.H.I.
NIP.19901227 201810 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 74
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,56 (Tiga Koma Lima Puluh Enam)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN


Nomor: B-~~2306~~/Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Anak Oleh Orangtua Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarloting)
Nama : Muhammad Riski Aritonanag
NIM : 2010700010

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 31 Desember 2024
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Muhammad Riski Aritonang

Nim : 2010700010

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarloting)

Anak merupakan titipan dari yang maha kausa dan sangat berharga bagi setiap orangtua, sebagai titipan mestinya harus dijaga dengan sepenuhnya baik dalam segi jasmani dan rohani sang anak. Menurut pandangan agama Islam anak ialah makhluk yang lemah namun mulia yang keberadaannya merupakan kewenangan daripada kehendak Allah SWT. Dengan melalui penciptaan. Sebagai orang tua seharusnya mensyukuri apa yang Allah berikan termasuk yaitu anak, dan mestinya dijaga, dirawat sesuai dengan perintah Allah SWT. sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pendidikan pertama bagi anaknya dan menguatkan mental sang anak, sebab bagaimanapun juga anaklah yang meneruskan tekad setiap orang tua, Bukan menjadikan anak sebagai tempat kekerasan yang menyebabkan rusaknya mental seorang anak.

Fokus masalah dalam penelitian ini ialah menganalisis tentang bagaimana konsep penganiayaan disengaja terhadap anak dalam pandangan Hukum *jinayah*, dan juga melihat cara penerapan pemberian hukuman dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan anak oleh orang tua, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai hukum yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan anak. Serta metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan *Kualitatif Deskriptif* dan pendekatan Hukum *Jinayah*.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah adanya tata cara yang berlaku di desa tersebut dalam menentukan sebuah hukuman yakni diadakannya musyawarah oleh masyarakat Desa Simarloting, serta mengembalikan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib oleh sebab itu pelaku tersebut mendapatkan hukuman pidana positif dan juga hukum adat. Perspektif Hukum Pidana Islam dalam perkara penganiayaan ada dua jenis yaitu penganiayaan disengaja yang merupakan *jarimah* yang hukumannya *qishos* dan juga penganiayaan tidak disengaja yakni termasuk *diyat*, dan jika dilihat dari kedua jenis penganiayaan dalam penelitian ini merupakan penganiayaan disengaja sesuai dengan sumber data yang didapatkan dari masyarakat setempat.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Tindak Pidana Penganiayaan, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Didesa Simarloting”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor II Bidang

Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, dan juga Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A. selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Nasruddin Khalil Harahap., M.H sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. sebagai kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Ani dan Ayahanda Pardomuan Aritonang serta Nenek) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah Swt nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta dan juga nenek. Serta saudara dan saudari peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar dari ayahanda dan keluarga besar ibunda, serta kaka dan abang sepupuh yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti baik material dan doa.

9. Bapak Kepala Desa, Sekretaris, Tokoh adat, Tokoh agama beserta masyarakat Desa Simarloting, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

10. Ungkapan terimakasih kepada sahabat saya yaitu Abdus Sukri, Ahmad Soipan, Ismail Hasibuan, Tarolo Julu, Etong Sende, Fardu Akmal, Hazrul Aswad, Yunan Hasibuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan Desember 2024
Penulis

MUHAMMAD RISKI ARITONANG
NIM. 2010700010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 : Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qak	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasroh	I	I
ـُ	Ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tabel 0.3 : Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4 : Translitrasi Maddah

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & tanda	Keterangan
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dhommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERAS.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat	18
1. Pengertian HukumAdat	18
2. Norma HukumAdat	20
3. SanksiAdat.....	23
B. HukumPidanaPositif	25
1. PengertianHukumPidanaPositif.....	25
2. PenganiayaanAnakDalamHukumPidanaPositif	27
3. KomisiPerlindunganAnak	30
C. HukumPidana Islam	32
1. PengertianHukumPidana Islam	32
2. PenganiayaanDalamHukumPidanaIslan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Kehadiran peneliti	38
C. Lokasi penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Pengolahan Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Keadaan Penduduk	45
3. Visi Dan Misi	47
B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak oleh orangtua Didesa Simarloting	47
1. Tahap introgasi	48
2. Tahap Musyawarah	50
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Yang Diberikan Kepada Pelaku Penganiayaan Anak Didesa Simarloting	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu titipan yang Allah berikan, pengertian anak secara luas dikatakan bahwa anak adalah anugerah dan amanah dari tuhan yang diberikan bagi orang yang melangsungkan pernikahan, sehingga amanah tersebut harus dijaga, dididik, baik secara fisik maupun mental, anak juga dapat dikatakan sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai pelengkap bagi rumah tangga, sehingga dengan hadirnya seorang anak dalam pernikahan membuat suatu rumah tangga tersebut menjadi harmonis, dan tidak sedikit juga rumah tangga yang berakhir cerai karena tidak memiliki seorang anak. Oleh sebab itu seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan sangat menunggu kehadiran seorang anak.

Anak menurut pandangan islam merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.¹ Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin. Selain juga memberikan nafkah yang cukup anak harus mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya dan juga memberikan ajaran-ajaran sesuai dengan syariat Islam sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam

¹ Habibillah, *anak dalam perpesktif hukum islam dan perdata*, jurnal raden intan

mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam kajian undang-undang anak termasuk asset negara yang harus dilindungi dan dipelihara oleh pemerintah, karena pada dasarnya anak merupakan penerus bangsa yang mesti memiliki arah dan tujuan. Oleh karena itu negara atau pemerintah menganjurkan para orangtua supaya memberikan pengayoman secara totalitas, sebagaimana yang telah diutarakan dalam UUD 1945 dan telah ditegaskan melalui UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi “ anak adalah potensi serta penerus cita-citabangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”. Oleh sebab itu anak memiliki kedudukan yang sangat tinggi didalam suatu negara, bahkan salah satu alasan dibuatnya peraturan mengenai kesejahteraan anak supaya tidak adanya kerusakan mental bagi seorang anak agar kelak anak tersebut bisa mengemban amanah yang telah digoreskan dalam dirinya sebagai penerus cita-cita bangsa.

Pada dasarnya pemerintah telah memberikan aturan yang tegas dalam suatu sistem peraturan tentang perlindungan anak, yang dimana telah maraknya kekerasan terhadap anak bahkan tidak sedikit orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya baik kekerasan fisik maupun mental. Telah banyak kasus-kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dan yang lebih tidak masuk akal nya adalah pelecehan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Oleh sebab itu pemerintah membuat suatu aturan untuk menjaga stabilitas anak.

Secara umum, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya.² Seorang anak sangat bergantung kepada orangtuanya, pada umumnya karakter seorang anak terlihat bagaimana cara orangtua mendidik anaknya tersebut baik itu dari segi jasmani maupun rohaninya. Orangtua sangat berperan penting dalam memberikan hak seorang anak yang masih membutuhkan dukungan, sehingga pada saat anak tumbuh dewasa telah matang secara fisik, mental dan juga emosional anak tersebut.

Rusaknya masa depan bagi seorang anak, ketika orangtua memperlakukannya dengan tidak manusiawi seperti yang terjadi di desa Simarloting seorang ayah dan ibu tirinya menganiaya anak mereka karena masalah yang kecil, inilah salah satu bentuk kerusakan mental seorang anak karena tidak mendapati kasih sayang dari orangtuanya bahkan kekerasanlah yang ia peroleh dari orangtuanya.

Apabila dilihat dari hukum adat, pengertian anak ialah adanya fase-fase perkembangan bagi setiap anak, seseorang yang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada di fase bayi sampai ia berumur 6-7 tahun.³ dalam kajian ini, seorang anak yang di aniaya oleh orangtuanya masih berumur 6 tahun, oleh karena itu, umur seorang anak yang mendapatkan kekerasan dari kedua orangtuanya sangat mendukung di terapkannya sanksi adat kepada kedua orangtuanya tersebut.

²Marsaid, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm.56

³ M. Nasir Djamil, *anak bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.9

Menurut para ahli anak yang masih berada diusia dini sering dikatakan sebagai usia emas. Mengapa masa ini disebut dengan masa emas, karena ahli perbendapat bahwa usia ini merupakan dimana seorang anak berkembang sangat pesat dan luar biasa. Sejak seorang anak tersebut dilahirkan, sel-sel yang ada pada otaknya akan berkembang sangat cepat dengan sambungan antarsel, proses semacam inilah yang dikatakan sebagai penentu bagi anak dalam perkembangan otaknya.⁴ Jika dilihat dari proses tersebut, maka fase yang dialami seorang anak diusia ini ialah fase yang sangat diperlukan untuk mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan, karena seorang anak di fase ini sangat mudah menangkap apa yang ia dengar.

Sebagai orang tua sangat berperan penting dalam membantu perkembangan anaknya apabila masih usia dini, karena seorang anak tidak mampu melewati masa ini apabila tidak ada dorongan dari orang tuanya. Oleh sebab itu orang tua harus memberikan kewajiban yang penuh untuk seorang anak diusia ini jangan memberikan tekanan yang berlebihan terutama kekerasan yang menyebabkan fisiknya mengalami luka dan mentalnya berkurang.

Jika dilihat dari segi peraturan yang diterapkan di Indonesia tentang kejahatan yakni kekerasan terhadap anak, dalam hukum pidana islam(*jinayah*) tentunya juga mempunyai hukum tertentu. Dalam hukum islam ada beberapa contoh kekerasan yang dapat dilakukan oleh orangtua, akan tetapi kekerasan tersebut tidak memberikan bekas sehingga anak tersebut merasakan kesakitan

⁴Ahmad Susanto, *Bimbingan Konseling Di Taman Kanak-Kanak* (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm.43

yang akan menimbulkan mentalnya terganggu, dalam sebuah hadist nabi Muhammad SAW. Yaitu:⁵

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم مروا اولادكم باصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (روه ابو دود)

Artinya: “ dari ‘amru bin suaib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata:

Rasulullah SAW. Bersabda, suruhlah anak kalian sholat usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan) masing-masing. (H.R. Abu Dawud)

Mengenai keterangan hadist di atas Rasulullah SAW. Mengajukan bagi orang tua untuk menyuruh anak usia tujuh tahun untuk mengerjakan perintah Allah SWT. Yakni sholat, oleh sebab itu Rasulullah SAW. Mengajukan orangtua memukul anak yang usianya 10 tahun apabila menolak untuk sholat. Tetapi anjuran yang di perbolehkan dalam islam untuk memukul seorang anak yang menolak untuk sholat tidak sampai melukai fisiknya, apalagi merusak mentalnya, justru perbuatan yang seperti itu sangat dilarang dalam islam.

Namun banyak sekali orang yang memiliki pendapat tentang kekerasan terhadap anak, banyak yang mengatakan bahwa keras terhadap anak merupakan hal yang wajar untuk mendidik anak tersebut, bahkan tidak sedikit juga yang berpendapat keras terhadap anak itu dibenarkan. Dalam hal ini menurut keterangan yang dianjurkan agama adalah apabila anak tersebut meninggalkan perkara ibadah, supaya seorang anak terbiasa untuk

⁵ Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo, Muassasah Qardoba) no. 6689.

melaksanakan sholat, oleh karena itu islam menganjurkan para orang tua untuk mendidik anaknya bukan untuk melukai fisiknya.

Apabila kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak sampai melukai fisiknya, maka dalam islam itu merupakan *jarimah* (kejahatan). Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini bisa tergolong pada tindak pidana penganiayaan karena mengakibatkan kerusakan bagi tubuh anak juga bisa tergolong tindak pidana pembunuhan jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa anak.⁶Penganiayaan menurut para ahli *fuqoha* atau ulama ahli fiqh mereka menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Ulama-ulama terdahulu, telah terlebih dahulu mengkaji tentang penganiayaan yang pendapat mereka tersebut merupakan pendapat yang sangat teliti.

Dalam Hukum Pidana Islam, seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak yakni memukul secara berlebihan dapat juga dikenakan hukuman, karena kejahatan tersebut termasuk salah satu perbuatan *jarimah* yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, bisa berupa hukuman *qhisos*, *hudud*, dan juga *tazjir* sebagaimana konteks kejahatan yang dia lakukan.⁷Kekerasan yang dimaksud adalah yang menyebabkan kematian terhadap anak, dan juga luka yang membekas dibagian fisiknya serta mengalami trauma yang berat sehingga anak tersebut tidak mempunyai mental untuk melanjutkan kehidupannya.

⁶ Taufik Hidayat, *PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK*, (Jurnal: Universitas Imam Bonjol Padang,2016)

⁷ Ibid.hlm.20

Kekerasan yang dialami seorang anak memang sangat berpengaruh dalam kehidupannya sehingga banyak anak yang rusak akibat salah dari orang tuanya yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Seperti yang terjadi di Desa Simarloting, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimana kedua orang tua tersebut melakukan kekerasan terhadap anaknya, yang mengakibatkan luka disekujur tubuh anak tersebut. Atas kejadian tersebut masyarakat sangat sepakat untuk memberikan pelajaran berupa sanksi untuk kedua orang tua anak tersebut.

Untuk mengkaji lebih dalam masalah ini, peneliti berkeinginan untuk mengupas permasalahan-permasalahan yang ada dalam ruang lingkup sanksi adat yang diberikan oleh pemerintah setempat dan yang bertanggung jawab atas sanksi tersebut yakni tokoh adat dan juga masyarakat dan peneliti akan membandingkan dengan hukum pidana islam (*jinayah*). Maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian yaitu “*PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA SIMARLOTING)*”.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis tentang bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam penerapan sanksi adat yang berikan oleh masyarakat desa simarloting terhadap pelaku penganiayaan anak oleh orangtuanya.dan juga menganalisis tentang bagaimana masyarakat menanggapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, baik itu ayah

kandung dan ibu tiri yang terjadi di desa simarloting. Dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan *'uruf* (hukum adat) yang berkaitan dengan penelitian ini, Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dari perspektif hukum pidana islam (*jinayah*) tentang implementasi sanksi adat yang diterapkan oleh masyarakat desa simarloting.

C. Batasan istilah

Batasan yang dipakai untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan judul penelitian “penerapan sanksi adat dalam tindak pidana penganiayaan oleh orang tua terhadap anak di tinjau dari perspektif hukum pidana islam”, Maka peneliti akan mendeskripsikan batasan Istilah yaitu;

1. Masyarakat: masyarakat merupakan objek yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi di satu daerah seorang peneliti membutuhkan masyarakat sebagai saksi dalam peristiwa tersebut.
2. Kekerasan : dalam suatu tindak pidana penganiayaan maka tidak terlepas dengan kata kekerasan, sehingga dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan istilah yaitu kekerasan supaya lebih detilnya penelitian ini, karena dalam kajian ini seorang anak yang mendapatkan kekerasan oleh orangtuanya sendiri.
3. Perspektif Hukum Pidana Islam: Melibatkan analisis dan penafsiran bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang sanksi adat yang

diterapkan bagi pelaku penganiayaan kepada anak, baik secara teoritis maupun praktis dan implementasi hukumnya dalam Hukum Pidana Islam.

4. Bentuk-bentuk penganiayaan: Mengacu pada bagaimana seorang ayah dan ibu tirinya menganiaya anak mereka sehingga jatuhnya hukuman bagi mereka yang di berikan oleh tokoh adat maupun masyarakat desa Simarloting.
5. Desa Simarloting: Merupakan desa yang menjadi objek penelitian, terletak di Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan tempat terjadinya tindak kejahatan penganiayaan terhadap anak kandung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi adat memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam (jinayah) terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan anak tersebut?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyebab orang tua melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya sendiri dan bagaimana bentuk-bentuk penganiayaannya.
2. Untuk memahami dampak-dampak yang di timbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.

3. Mengetahui apa saja dasar-dasar yang mengakibatkan masyarakat memberikan sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan yang terjadi di desa simarloting.
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam (jinayah) dalam penerapan sanksi adat yang diberikan oleh masyarakat desa simarloting kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

F. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu harus memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.⁸ Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan terhadap pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya di desa simarloting.
 - b. Melengkapi teori-teori sosial dan budaya yang telah ada dan juga menguatkan sanksi yang diberikan oleh masyarakat desa simarloting supaya tidak maraknya kejadian yang sama.
 - c. Memberikan sumbangan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak..

⁸Ibid, hlm.65

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan Gambaran bagaimana hukum yang diterapkan dalam islam khususnya bagi pelaku-pelaku kekerasan kepada anaknya yang mengakibatkan rusaknya mental dan juga fisiknya sehingga hukum adat juga sangat melarang tindakan tersebut.
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus dicegah, karena jika tidak di tindak lanjuti maka hal yang sama akan terjadi sehingga menimbulkan banyak anak di bawah umur yang menderita akibat kekerasan dari orang tua mereka.

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu atau dikenal dengan Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai Penerapan Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadap anak memang telah ada dibahas dalam beberapa skripsi dan juga beberapa jurnal serta beberapa penelitian yang telah lalu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Mahleni (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), yang berjudul “Pemidanaan Sanksi Adat dalam Penganiayaan Ringan perspektif hukum pidana islam (Studi kasus Kabupaten Bener Meriah)”. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalahapa saja jenis-jenis sanksi adat dalam penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah

dan bagaimana sanksi adat dalam penganiayaan ringan tersebut jika ditinjau dari teori uqubah dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Sanksi adat penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah adalah denda satu ekor kambing untuk penganiayaan yang menyebabkan luka dibagian kepala dan wajah dengan darah yang keluar secara mengalir, dan denda satu ekor ayam yang menyebabkan luka di bagian tubuh dari bagian leher ke bawah, dan membayar semua biaya pengobatan korban.⁹

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Devi Mahleni membahas tentang apa saja jenis-jenis penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut sedangkan penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di tempat kejadian peneliti ini, dan juga perbedaan tempat penelitiannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zikratul Husna Miranda (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah apa saja sanksi pidana ringan secara adat yang diterapkan di Gampong Tanjong dan inkonsistensi hukuman adat terhadap hukum pidana ringan (tipiring) di Gampong

⁹ Devi Mahleni, “*Pemidanaan Sanksi Adat dalam Penganiayaan Ringan perspektif hukum pidana islam (Studi kasus kabupaten bener meriah)*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020).

Tanjong dan pandangan Hukum Islam terhadap hukum pidana ringan (tipiring) di Gampong Tanjong.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya terdapat beberapa kasus pidana ringan yang terjadi di Gampong Tanjong yakni pidana ringan perbuatan mengancam, penganiayaan, perselisihan antara kepala desa dan masyarakat, kecelakaan lalu lintas, penipuan, perzinaan, Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan dan pencurian. Penyelesaian kasus-kasus pidana ringan tersebut diselesaikan secara adat berupa diadakannya musyawarah kedua belah pihak yang disertai pemberian sanksi hukum baik berupa denda dalam bentuk uang tunai, maupun hukuman yang berupa bahan sembako dan lain sebagainya. Inkonsistensi hukum adat di Gampong Tanjong dalam menyelesaikan dan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku pidana ringan.¹⁰ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Zikratul Husna Miranda membahas mengenai perbuatan ringan seperti mengancam, penganiayaan, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan hukum adatnya.

3. Jurnal yang di tulis oleh Tri Sella Margareta, yang berjudul (Universitas PGRI, Palembang), “kekerasan pada anak usia dini (study kasus pada anak umur 6-7 tahun di kertapati), rumusan masalah yang dituliskan dalam

¹⁰ Zikratul Husna Miranda, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019)

jurnal penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak usia dini dan Apa saja yang menjadi objek kekerasan anak yang berumur 6-7 tahun oleh orangtunyakni bentuk kekerasan dalam kasus ini adalah dibentak dan juga sampai di pukul yang mengakibatkan seorang anak tersebut akan menimbulkan rusaknya mental dan juga akan menjadi trauma atas kejadian yang dia alami, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak usia dini yang terjadi di kertapati yakni para orangtua sering sekali membuat kesimpulan salah satu contoh adalah ketika seorang anak melakukan kesahan yakni yang mengakibatkan anak orang lain menangis maka orangtua sekarang akan langsung memukul anak mereka tanpa mencari tahu penyebab sebenarnya anak itu melakukan kesalahan, itulah faktor yang sering terjadi di masyarakat.

Adapun metode penelitian dalam masalah ini adalah dengan menggunakan kualitatif yakni terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara terhadap subjek dan objek dari penelitian ini, dan juga melibatkan masyarakat.¹¹ Dan adapun perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah, jurnal penelitan ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat, dan juga penelitan dalam jurnal ini membahas faktor terjadinya kekerasan tersebut, tetapi dalam penelitian ini akan membahas tentang konsep-konsep di berlakukannya hukum adat atas kekerasan terhadap anak dan juga akan membahas

¹¹ Tri Sella Margareta, *kekerasan pada anak usia dini (study kasus pada anak umur 6-7 tahun di kertapati)*, (jurnal: Universitas PGRI Palembang, 2020)

mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan masyarakat memberikan hukuman berupa hukum adat terhadap pelaku kekerasan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Maisaroh yang berjudul “ Kekerasan orang tua dalam mendidik anak perspektif hukum pidana islam”. Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak dan Bagaimana analisis fiqh kalsik dan relevansi kekerasan terhadap anak. Dalam kajian ini yang menjadi fokus masalahnya adalah jenis-jenis apa saja yang menjadi faktor terjadinya kekerasan dan apa dampak dari pada kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, penelitian ini memberikan penjelasan tentang kekerasan orang tua dalam mendidik anaknya yang sepatutnya pendidikan yang diberikan menjadi hal yang bermanfaat bagi seorang anak namun sebaliknya apabila orang tua mendidik anak secara berlebihan maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang berbeda.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif yakni mengambil sumber data yang palid dan jelas dari berbagai jenis buku serta sumber-sumber yang lain yang relevan terhadap pengkajian pustaka. jika dilihat dari berbagai konsep penulisan jurnal ini, tentu memiliki perbedaan yaitu jurnal ini lebih memfokuskan kepada tinjauan kekerasannya dan pandangan fiqh klasiknya terhadap kekerasan kepada anak sedangkan penelian ini lebih kepada sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku kekerasan kepada anak.

Dari judul skripsi dan jurnal yang penulis paparkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang faktor-faktor diterapkannya hukum adat dan juga jenis-jenis hukum adat dan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum adat tersebut jika ditinjau dalam hukum pidana islam, dari penelitian terdahulu hanya memfokuskan larangan apa saja yang dikaitkan dengan hukum adat dan juga mengenai jenis hukuman adanya. Meski penulis memiliki kesamaan dalam mengkaji namun memiliki perbedaan pula. Perbedaan yang penulis ambil yaitu mengenai penerapan hukum adat dan tinjauannya dalam hukum pidana islam dan bagaimana tanggapan masyarakat setempat dengan apa yang diterapkan oleh sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak kandungnya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan mebagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan. Berisi tentang seluk-beluk mengenai Penganiayaan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab *ketiga*, pada Bab ini membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, deskripsi mengenai Penganiayaan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan juga deskripsi mengenai faktor yang mengakibatkan terjadinya tidak kejahatan tersebut.

Bab *keempat*, pada Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai Penganiayaan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

Bab *kelima*, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu *adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.¹² Dalam ilmu hukum perbedaan diantara keduanya dapat terlihat dari segi pemakaiannya yaitu sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dapat juga terlihat dari segi sejarah pemakaian istilah tersebut dalam hukum Islam.

Adat merupakan suatu aturan yang merupakan perbuatan maupun ucapan yang masyarakatnya harus menuruti dan adat biasanya telah berjalan secara turun temurun dari nenek moyang suatu daerah tersebut. Kata adat sering juga dikaitkan dengan *istiadat* sehingga menjadi *adat istiadat*. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.¹³ Dalam kehidupan sosial masyarakat tidak pernah lepas dari kata adat, karena adat sudah menjadi suatu landasan bagi masyarakat dalam membentuk suatu wilayah.

¹² Fatahuddin Aziz Siregar “*Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*”, Jurnal Al-Maqasid, vol 2 Tahun 2018

¹³ Syahrizal, *hukum adat dan hukum islam* (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004), hlm. 63

Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab *huk'm* dan *adah*. kata *huk'm* jama'nya adalah *ahakam* yang mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata *adah* berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama.¹⁴ Hukum Adat adalah salah satu hukum yang diakui meskipun tidak tertulis, karena dengan adanya hukum adat segala kebudayaan yang ada di Indonesia tidak tenggelam di era globalisasi atau zaman modern sekarang.

Soepomo memberikan pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.¹⁵ Adapun pengertian dari *non-statutair* adalah hukum adat tersebut tidak tertulis dalam peraturan-peraturan sebagaimana peraturan legislatif (*unstatutory law*). walaupun hukum adat ini tidak termasuk dari hukum tertulis, tetapi hukum adat ini disebut juga hukum yang hidup, karena pada dasarnya hukum adat merupakan hukum yang dibuat oleh masyarakat sehingga hukum adat tersebut dikatakan sebagai hukum yang nyata dari rakyat dalam suatu wilayah.

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan mengakibatkan "kebiasaan pribadi". Jika kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara

¹⁴ Ibid, hlm. 3

¹⁵ Ibid, hlm.65

berkesinambungan, maka dapat menjadi kebiasaan dari orang itu.¹⁶ Kemudian lambat laun kebiasaan tersebut akan semakin banyak yang mengikuti sehingga kebiasaan tersebut menjadi adat istiadat dalam lingkungan tersebut.

2. Norma Adat

a. Pengertian Norma Adat

Norma adat ialah norma yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang dianggap benar atau wajar dalam suatu budaya atau masyarakat.¹⁷ Norma dikenal sebagai sebuah pedoman dan juga sebuah acuan dalam mengatur perilaku serta tindakan seseorang, didalam kehidupan masyarakat ada banyak norma yang berlaku salah satunya adalah norma adat yang pada dasarnya mengatur segala bentuk perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat setempat.

Norma adat merupakan sekumpulan tradisi, kebiasaan yang menjadi sebuah aturan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu daerah dan komunitas tertentu.¹⁸ Dengan adanya norma dalam sebuah adat, maka segala perilaku individu maupun kelompok diatur dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, Agama dan hukum, dalam sebuah daerah norma adat ini sangat diperlukan, karena

¹⁶Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *BUKU AJAR HUKUM ADAT*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 2

¹⁷Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm.339

¹⁸ Soerojo, *kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah kemerdekaan*, (Jakarta: gunung, 1983), hlm.77

merupakan pokok penting untuk melestarikan kebudayaan dan juga terjaganya keakraban diantara masyarakat tertentu.

Sebagai norma yang sangat penting dalam sebuah kelompok atau masyarakat, norma adat sangat dipertahankan dari dulu secara turun-temurun hal ini disebabkan karena norma adat diyakini sebagai sesuatu yang baik, maka dari itu masyarakat menganggap norma adat tersebut merupakan bagian dari identitas suatu daerah.

Adapun sumber dari norma adat adalah kepantasan, kepatuhan dan juga kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat.¹⁹ Sumber norma adat tersebut merupakan konsep dalam manindaklanjuti ketimpangan yang ada dalam suatu daerah, karena adat istiadat ialah serangkaian kebudayaan masyarakat atau adat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat dan kemudian adat tersebut dipatuhi guna untuk mencegah konflik sesama masyarakat.

b. Fungsi Norma Adat

Norma adat memiliki memiliki fungsi serta manfaat yang memungkinkan norma tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Adapun fungsi norma adat aialah sebagai berikut:²⁰

1) Fungsi Sosial

Norma adat sangat berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya norma adat

¹⁹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.65

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung :Mandar Maju,2003), hlm.12

setiap anggota masyarakat memiliki pedoman tentang bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi, dilain sisi norma adat istiadat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas diantara individu yang satu dengan yang lain.

2) Fungsi Pendidikan

Norma adat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi setiap generasi muda-mudi, melalui proses sosialisasi dan juga internalisasi nilai-nilai budaya, etika dan moral yang terkandung dalam adat istiadat. Norma adat memberikan pengaruh yang baik terhadap anak-anak yakni dengan membentuk karakter dan kepribadian individu sejak usia dini, proses pendidikan ini sering kali dilakukan melalui cerita rakyat atau dongeng.

3) Fungsi Pengawasan

Salah satu fungsi yang paling utama dalam norma adat ialah fungsi pengawasan, yakni norma adat berperan penting dalam pengawasan sosial. Dengan adanya norma adat segala bentuk perilaku baik individu maupun kelompok dapat diawasi agar sesuai dengan harapan dan standar yang berlaku dalam masyarakat. Norma adat biasanya memberikan sanksi ketika seseorang atau kelompok bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku yaitu sanksi sosial, seperti teguran, hukuman, atau pengucilan. Masyarakat adat yang memiliki sistem hukum adat biasanya memberikan sanksi pelanggaran terhadap norma

adat melalui mekanisme adat, seperti sidang adat yakni musyawarah mufakat dan juga sebagian memiliki pengadilan adat.

4) Manfaat dalam kehidupan sehari-hari

Norma adat memberikan berbagai manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pedoman yang jelas tentang bagaimana dalam berperilaku yang baik dalam situasi tertentu, seseorang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Norma adat membantu membangun rasa saling menghormati satu sama lain.

Dari semua fungsi norma adat diatas masing-masing memerankan peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan membentuk serta mempertahankan sosial, mendidik generasi muda, mengawasi berbagai macam perilaku serta memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai norma adat hal ini berkenaan dengan penelitian ini, dimana sebuah Desa yang memberikan sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan anak yang pada dasarnya telah melanggar norma yang berlaku disuatu daerah tersebut.

3. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat setempat karena telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam suatu daerah tersebut, Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “*het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*” mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan - tindakan yang

bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.²¹ Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi adat itu sangat diperlukan dan diterapkan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud dan agar tercapainya masyarakat yang patuh terhadap hukum.

Hukum adat merupakan implementasi perilaku/sifat dari praktek tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam sebuah Negara, meskipun hukum adat tergolong hukum yang resmi namun tidak tertulis tetapi diakui karena hukum adat bersumber dari adat istiadat budaya dari suatu daerah itu sendiri.²² Masyarakat adat mempunyai aturan yang khas agar tidak menimbulkan kekacauan antar sesama masyarakat itu sendiri, karena dalam sebuah daerah yang ditempati tidak memungkinkan semua penduduk itu sama dari perilaku dan sikapnya. Oleh sebab itu masyarakat memerlukan aturan untuk membatasi perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat sosial.

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat atau juga yang melakukan perilaku tidak sesuai dengan Norma adattentuberbeda-bedaantara wilayah yang satu dan wilayah yang lain,

²¹ Soerojo wignjodipoero, *diserasi lesquiler, het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*, 1992, hlm 229

²² Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 1

tetapi biasanya pemberian sanksi adat diberbagai daerah Masyarakat terlebih dahulu akan memusyawarahkan penetapan hukuman terhadap pelaku sebagai simbol kebersamaan. Oleh sebab itu disinalah peran Lembaga adatitu sangat diperlukan, karena sebagai seorang yang paham betul tentang adat akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya terhadap pelaku.

B. Hukum Pidana Positif

1. Penghertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.

Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangn itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, Ketiga, menentukan dan cara bagaimana pengenaan

pidana itu dapat dilaksanakan.²³ Kemudian dengan diadakannya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Negara tersebut, maka siapa saja yang melakukan tindak pidana akan segera diteindak lanjuti melalui mekanisme yang dibuat oleh perundang-undangan. Definisi yang diberikan Moelyanto tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan Van Apeldoorn. Ini tampak terutama dalam menentukan kerangka hukum yang dicakup oleh pengertian pidana. Pendapat umum telah menentukan istilah hukum pidana diartikan sebagai hukum materil saja. Sedangkan hukum pidana menurut CST. Kansil adalah hukum “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancamkan dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.²⁴

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- 1) Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
- 2) Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi / harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa

²³ Agus Muhammad Ali Mahfud, (2011), Eutanasia, (online), tersedia: Journal fh.Blogspot.com/eutanasia.Html sjssyariah.wordpress.com. Diakses pada 20 Februari 2016

²⁴ Ibid, hlm.5

sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta, serta tindakan dan upaya-upaya pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

2. Penganiayaan Anak Dalam Hukum Pidana Positif

Anak-anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka harus dilindungi karena mereka memiliki hak atas martabat dan kesusilaan manusia. Setiap anak juga memiliki hak, termasuk hak anak yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.²⁵ Anak merupakan asset yang harus dijaga oleh pemerintah, sebab anak-anak merupakan penerus generasi selanjutnya untuk melanjutkan cita-cita bangsa dan Negara.

Penganiayaan terhadap anak bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kejahatan yang sudah sering terjadi dikalangan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya anak yang mengalami trauma kecacatan fisik akibat korban kekerasan orangtuanya, sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Simarloting seorang ayah yang menganiaya anaknya sampai mengalami luka.

a. Jenis Penganiayaan Anak

Penganiayaan terhadap anak memiliki tiga kategori yaitu:

²⁵ Marlina, *Peradilanpidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep di versi dan Restorative Justice*. (Bandung : PT. Refika Aditma,2009),hlm.15

- 1) kekerasan fisik: pukulan, tamparan dan mencubit
 - 2) kekerasan verbal termasuk mencela, mengejek dan mengancam
 - 3) kekerasan psikis termasuk pelecehan seksual, penghinaan dan asusila
- b. aturan-aturan dalam tindak pidana penganiayaan anak

kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa aparat keamanan juga harus memperketat pengawasan terhadap setiap kekerasan yang terjadi.

1. Pasal 21 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak mengandung arti bahwa Negara, pemerintah dan legislatif daerah wajib dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebebasan anak dengan tidak mengindahkan identitas, agama, ras, golongan , orientasi, kebangsaan, budaya dan bahasa, status hukum, permintaan kelahiran dan keadaan fisik dan tambahan pikiran.
2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah semua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia bagi terselenggaranya perlindungan anak Undang-Undang 3 Ayat 1 Pasal 23.
3. Mengingat Pasal 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Anak, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Wilayah menjaga kebebasan dan komitmen para wali, penjaga, atau lainnya yang secara sah bertanggung

jawab atas keamanan anak-anaknya, diumumkan untuk memastikan jaminan, pengasuhan dan bantuan pemerintah terhadap anak-anak. memperhatikan anak-anak.

4. Pasal 35 sampai 24 UU Perlindungan Anak tahun 2014 memastikan bahwa negara bagian, pemerintah daerah, dan pemerintah menggunakan hak mereka untuk berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan.

Dengan adanya hak perlindungan bagi anak, seseorang yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap anak, maka tidak terlepas dari jerat hukuman akibat pelanggaran yang ia lakukan. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut ialah untuk menangani maraknya kekerasan yang dialakukan oleh orang tua, guru dan juga orang dewasa terhadap anak.

- c. Jerat Hukum Bagi Tindak Pidana Penganiayaan anak

Mengenai hukuman yang diberikan terhadap tindak pidana penganiayaan, UU No. 30 Tahun 2014 pasal 76c sebagaimana berikut “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal (80)

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Dengan demikian sanksi yang tertulis dalam UU No. 35 Tahun 2014 menjadi penghambat bagi seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, akan tetapi masih banyak kasus penganiayaan meskipun telah ada aturan yang tertulis, hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan yang berlaku.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.²⁶

Dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak maka pemerintah membentuk Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Salah satu aturan mengenai KPAI tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat beberapa tugas & wewenang KPAI, antara lain adalah:

1. Memperhatikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Menyuarakan masukan dan saran dalam penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
4. Menerima dan meninjau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak
5. Mediasi sengketa hak anak.
6. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.

²⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 26

7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib terkait dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak.

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Secara bahasa Hukum Pidana Islam (*jinayah*) berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana atau dalam bahasa asingnya *criminal*. Sedangkan secara istilah *jinayah* ialah kejahatan yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.²⁷ Hukum Pidana Islam ialah bagian dari hukum Islam atau fiqh dan secara umum merupakan disiplin ilmu yang menerangkan tentang Islam atau syariat, Hukum Pidana Islam juga dapat diartikan sebagai terjemahan dari fiqh *jinayah* yang merupakan cabang ilmu pengetahuan dalam fiqh Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mempunyai tugas untuk melindungi kemaslahatan bagi setiap umat manusia, syariat yang dimaksudkan adalah secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Sebagai seorang hamba tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Allah yang dimaksud ialah perintah yang ditunaikan untuk kemaslahatan diri seorang manusia maupun bagi diri orang lain.²⁸

Istilah yang dipakai mengenai pelanggaran dalam *jinayah* adalah *jarimah* yang berarti segala larangan yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukuman yang telah ditentukan (*had*) atau juga tidak ditentukan

²⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 1

yaitu (*ta'zir*).²⁹ Adapun arti dari “segala larangan” dapat dikatakan berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang sudah dilarang atau juga perbuatan pasif, atau tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Dalam hal ini, kejahatan yang telah ditetapkan hukumannya melalui dalil *nash* baik itu dalil didalam Al-qur'an dan juga Al-hadist ada beberapa kategori hukum yaitu *hudud*, *qishos* yang keduanya merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah hukumnya. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak memiliki dalil *nash* karena hukum tersebut dibuat oleh penguasa.

Hukum Pidana Islam memiliki sumber hukum sebagai tempat pengambilan hukum yaitu *pertama* Al-Qur'an sebagai sumber pertama yang dimana ketentuan hukumnya telah tertulis dalam dalil yang *dzonni* yakni melalui ayat Al-Qur'an, *kedua* Hadist merupakan sumber kedua yang dimana Hadist bersumber dari Nabi dan segala ketentuan hukum yang berasal dari Nabi disebut dengan Hadist, *Ketiga* adalah *ijma'* sumber yang ketiga berasal dari kesepakatan 'Ulama terdahulu yang mempunyai hukum tetap dan diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, *keempat* yaitu *Qiyas* sumber ini tidak jauh beda dengan sumber ketiga yaitu *ijma'*, namun yang menjadi perbedaan adalah *Qiyas* dipergunakan untuk mencari perbandingan apabila tidak ditemukan didalam sumber pertama samapi ketiga.³⁰

²⁹Sayyid Sabiq, *fiqh As-sunnah*, (beirut: Dar Al-Fikr, 1983, juz II), hlm.506

³⁰Zainuddin Ali, *hukum pidana islam pengantar ilmu hukum islam di indonesian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),hlm. 25

2. Penganiayaan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.³¹ dari uraian tersebut *jarimah* pelukaan merupakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menyakiti orang lain.

Penganiayaan merupakan rangkaian kejahatan yang mengakibatkan seseorang terluka dan juga menyebabkan kematian, oleh karena itu meskipun tidak ada ketentuan hukum yang menyinggung tentang penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam ataupun menurut Hukum Islam akan tetapi dari unsur-unsur penganiayaan bisa dilihat dan akibat terhadap tindak pidana tersebut.

Adapun unsur-unsur penganiayaan yang termasuk *jarimah* pelukaan ialah sebagai berikut:³²

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka kejahatan tersebut termasuk kategori *jarimah* dan pelakunya telah melanggar ketentuan-

³¹ Ibid, hlm. 7

³² Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 1, Juni 2017

ketentuan syariat, oleh sebab itu berlakulah kepadanya sanksi yang telah ditetapkan.

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:³³

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Jika dilihat disatu sisi, bahwa unsur-unsur yang dikemukakan oleh syayid sabiq ini merupakan unsur kepatutan dalam menilai seseorang melakukan *jarimah*, dengan kata lain seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan dan unsur tersebut terpenuhi maka pelaku berhak mendapatkan sanksi hukum.

Dalam tindak pidana penganiayaan, yang paling sering terjadi didalam lingkungan Masyarakat ialah penganiayaan anak. Oleh sebab itu dalam hukum *jinayah* pun seorang anak sangat dilindungi agar tidak menjadi objek dari pada kekerasan baik itu orangtua maupun orang-orang disekitarnya. Dengan kata lain anak sangat dilindungi dan diperhatikan dengan seksama agar kelak menjadi anak yang berbakti dan taat kepada sang pencipta.

³³Ibid, hlm.9

Anak juga merupakan asset terpenting bagi orang tuanya dikala keduanya sudah menjadi tua, disinilah peran seorang anak sangat dipentingkan dalam keluarga, maka jika anak tersebut berhasil menjadi pribadi yang baik orang tuanya sangat beruntung, sebaliknya jika seorang anak tidak terdidik dengan baik maka kedua orang tuanya akan amat terpuak. Ini sesuai dengan Hadist yang disampaikan oleh Nabi yaitu: *"Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya"*(H.R. Ahmad). Makna Hadist tersebut ialah perilaku anak sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari orang tuanya.

Ada beberapa hak anak yang harus terpenuhi diantaranya ialah:

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.³⁴ Seorang anak telah dilindungi oleh haknya sendiri yaitu hak untuk hidup, yang dimana seorang anak tidak boleh dibunuh dalam keadaan apapun.

b. Hak anak dalam mendapatkan perawatan dan pemeliharaan

Seorang anak berhak mendapatkan perawatan dari orangtuanya sejak ia lahir sampai dewasa, dan juga harus mendapatkan pemeliharaan yang baik pemeliharaan yang dimaksud ialah mengenai Pendidikan, pola asuh dan juga pola didik yang baik.

³⁴Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Amisco, t.th.,) hlm. 139

Dari beberapa hak tersebut, semestinya para orang tua menyadari betapa pentingnya menjaga pola hidup anak, bukannya anak dijadikan sebagai bahan kekerasan. Oleh karena itu memenuhi hak-hak anak bagi orang tua adalah suatu kewajiban karena bagaimanapun juga peran anak akan sangat penting bagi orang tua dimasa mendatang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan Hukum pidana islam. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu panneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan oleh orang tua.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial, tertentu yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat juga pandangan masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Selain itu peneliti dalam melakukan observasi melakukan secara terang-terangan agar data yang dihasilkan valid dan tidakkeliru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Simarloting Kec. Hulu Sihapas Kab. Padang Lawas Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya tindak kejahatan yang seogianya telah jelas melawan hukum, dan juga msasyarakat telah memberikan hukuman berupa hukum adat maka peneliti mengambil permasalahan tersebut serta akan mengaitkan masalah tersebut dalam kajian hukum pidana islam.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder;

1. Data Primer

Yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai badan pemerintahan pemerintahan Tokoh Adat, 'Alim Ulama, serta mewawancarai tokoh pemerintahan setempat dan juga masyarakat yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. yaitu data data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, hasil karya

ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak, maupun jurnal yang-jurnal tentang sanksi adat. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Berikut informan yang peneliti wawancarai:

Daftar Informan Yang DiwawancaraiPeneliti

No	Nama	Status
1	Indra Permana	Kepala Desa
2	Endri Harahap	Hatobangon
3	Mhd Gani Hasibuan	Tokoh Adat
4	Parluhutan Hasibuan	Kasi Pemerintahan
5	Santi Rukiana	Masyarakat
6	Iwan Siregar	Masyarakat
7	Oloan Hasibuan	Kaur Desa

2. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek

yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan bagaimana langkah-langkah penerapan sanksi adat yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku penganiayaan.

F. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah tentang penerapan sanksi adat kepada pelaku penganiayaan dan difokuskan kepada pokok permasalahannya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.³⁵ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai sanksi adat yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan oleh orang tua terhadap anak dan akan dikaitkan dengan hukum pidana islam (*jinayah*).

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu mengkaji ulang atau verifikasi dari penelitian dan juga akan diberikan penarikan kesimpulan. Verifikasi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya kekurangan dalam penelitian ini, baik dalam kajian verbal dan non verbal. Dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang bagaimana konsep sanksi adat yang diberlakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan sanksi adat ini akan peneliti kaitkan dengan hukum pidana islam (*jinayah*), dengan melihat bagaimana pandangan hukum pidana islam tentang sanksi adat yang diberlakukan di desa Simarloting.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.³⁶ Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti Tokoh Adat, Hatobangon, dan Masyarakat yang memberikan tanggapannya mengenai penerapan sanksi adat yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan.

³⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Adapun gambaran umum mengenai lokasi penelitian merupakan deskripsi tentang profil umum sebuah desa yang akan diteliti agar penelitian ini lebih akurat, oleh sebab itu lokasi penelitian ini terletak di Desa Simarloting Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini merupakan Desa yang awalnya hanya didirikan oleh beberapa rumah tangga saja karena dulu Desa ini merupakan Desa yang sangat kecil dan terpencil, selang berkembangnya zaman Desa ini semakin banyak penduduknya dari tahun ke tahun hingga akhirnya Desa ini di huni sekitar 2.371 penduduk.³⁷

1. Kondisi Geografis

Desa Simarloting adalah salah satu Desa yang berada di Kec. Hulu Sihapas dan memiliki luas sekitar 432 ha. Jarak tempuh dari Desa ini ke kota Padangsidimpun adalah sekitar 35km, letak Desa ini masih terbilang jauh dari jalan raya dan juga mempunyai simpang atau jalur yang sempit yang berada di Desa Aek Godang, jarak Desa Aek Godang ke Sidimpunan sekitar 30Km dan jarak Desa Aek Godang ke Desa Simarloting sekitar kurang lebih 5Km sehingga jika di tambahkan menjadi 35Km. Desa ini tidak dimasuki angkutan umum karena termasuk Desa pedalaman, oleh sebab itu masyarakat masih menggunakan angkutan yang ada di Desa

³⁷Indra Permana, Kepala Desa Simarloting, (Simarloting, 12 juli 2024)

tersebut. Desa ini berbatasan dengan desa lain untuk lebih jelasnya berikut uraian perbatasan Desa Simarloting dengan Desa lainnya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sitada-tada
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sanggapati
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Marisi
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panompuan

Adapun struktur pemerintahan Desa ini sebagai berikut:

Struktur Desa Simarloting

No	Nama	Jabatan
1	Indra Permana s. Hasibuan	Kepala Desa
2	Mhd. Arif Bahari Hasibuan	Sekretaris Desa
3	Ernawati Lubis	Kaur Urusan Keuangan
4	Oloan Hasibuan	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Parluhutan Hasibuan	Kasi Pemerintahan
6	Mhd. Gani Hasibuan	Kasi Pelayanan

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Simarloting berjumlah 2.371 jiwa, yang terdiri dari 1.256 laki-laki dan 1.115 perempuan, untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel jumlah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia;³⁸

³⁸ Oloan Hasibuan, Kaur Pemerintahan Desa Simarloting, (Simarloting, 16 Juli 2024)

Kedaaan Masyarakat Desa Simarloting
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 tahun	250
2	10-19 tahun	483
3	19-25 tahun	385
4	25-45 tahun	845
5	45-65 tahun	368
6	65-100 tahun	40
	Jumlah	2.371

Mengenai suku yang dianut di Desa tersebut ialah suku batak angkola, yang pada dasarnya masih terbilang sangat jauh dengan batak angkola tapsel, namun adat di Desa tersebut lebih tergolong kepada batak Angkola Padang Bolak. Menurut tokoh adat Desa Simarloting adat yang dipakai bukanlah asli adat angkola tapsel karena terdapat perbedaan yang banyak, oleh sebab itu adat yang diapakai di Desa tersebut adalah adat batak Angkola Padang Bolak. Di Desa tersebut terdapat beberapa marga yang menjadikan Desa itu berragam yakni Hasibuan, Siregar, Harahap, Daulay dan Pohan, Desa tersebut didirikan oleh Marga Hasibuan sehingga yang menjadi Harajaon (Raja) di Desa tersebut adalah Hasibuan.³⁹

³⁹ Mhd. Gani Hasibuan, Tokoh Adat Desa Simarloting, (Simarloting, 16 juli 2024)

3. Visi dan Misi

I Visi

Menciptakan sumber daya manusia yang berkelanjutan serta meningkatkan, kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dengan mengutamakan kepentingan bersama.

II Misi

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- b. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatkan jalan lingkungan
- c. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
- d. Perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan dan umum
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- g. Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD
- h. Peninkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD
- i. Meningkatkan iman dan taqwa guna keseimbangan pembangunan desa yang adil dan merata
- j. Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai penyeimbangan pembangunan desa aparatatur desa dan lembaga

B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak Di Desa Simarloting

Adapun penerapan sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan anak di Desa Simarloting memiliki tata cara yang terstruktur dan teratur, pola penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yakni

tidak ada masyarakat yang melakukan hakim sendiri yaitu dengan memperlakukan pelaku penganiayaan tersebut dengan tidak manusiawi. Dalam hal ini pihak yang berwajib tentunya tidak memperbolehkan masyarakat untuk bertindak gegabah. mengenai penyelesaian perkara tersebut masyarakat lebih mendahulukan sikap *veir* yakni lebih mementingkan hukum yang berlaku dan masih mempertimbangkan sanksi apa yang patut untuk diberikan terhadap pelaku.⁴⁰

Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan anak yang terjadi di Desa Simarloting memiliki beberapa tahapan-tahapan yang memungkinkan masyarakat memberikan sanksi adat tersebut, adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tahap interogasi

Tahap yang pertama dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak di Desa Simarloting tersebut adalah tahap introgasi oleh masyarakat kepada pelaku penganiayaan agar mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindak pidana tersebut, oleh karena itu sebelum masyarakat memberikan sanksi yang patut untuk diberikan kepada pelaku terlebih dahulu masyarakat mengintrogasi pelaku.

Menurut Muhammad Arif hal itu dilakukan untuk lebih memperjelas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sebab jika masyarakat tidak mengetahui sebab-musabab perkara tersebut tidak etis jika diberikan

⁴⁰ Iwan s. Siregar, masyarakat Desa Simarloting,(Simarloting, 16 Juli 2024)

hukuman atau sanksi.⁴¹ Maka dari itu masyarakat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengutarakan apa sebabnya pelaku menganiaya anak kandungnya sendiri.

Selama tahap introgasi pelaku mengungkapkan bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap anaknya tidak hanya sekali namun sudah beberapa kali, hal ini tidak diketahui karena korban tidak memberitahukan kepada siapapun sebab korban takut akan kekejaman orangtuanya sehingga anak tersebut tidak berani untuk memberitahukan hal tersebut. Inilah salah satu penyebab anak tidak memiliki kesiapan mental yang kuat karena sejak usia dini mereka telah diperlakukan dengan tidak manusiawi.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Atas dasar perintah dari istri yang merupakan ibu pengganti dari si anak yang menyebabkan seorang ayah menganiaya anak kandungnya
- b. Karena anak tersebut tidak patuh kepada ibu tirinya yang awalnya ingin mengantar makan siang untuk ayahnya namun si anak takut sebab dari rumah ke kebun mereka sangat jauh dan sepi sementara anak tersebut masih berumur 6 tahun
- c. Merasa anaknya tidak peduli terhadap ayahnya dan si ibu memarahinya dan mengatakan anaknya tidak mau mengantarkan nasi tersebut yang menyebabkan ayahnya marah

⁴¹ Muhammad Arif, Sekretaris Desa Simarloting, (Simarloting 16 juli 2024)

⁴² Santi Rukiana, Tokoh Masyarakat Desa Simarloting, (Simarloting 16 juli 2024)

jika dilihat dari faktor-faktor tersebut, terjadinya penganiayaan terhadap anak bermula dari hal yang kecil, sehingga bagi masyarakat tidak memungkinkan anak dibawah umur dianiaya karena hal sekecil itu. Oleh sebab itu masyarakat sepakat untuk memusyawarahkan tentang sanksi apa yang patut untuk diberikan terhadap pelaku penganiayaan anak tersebut.

2. Tahap Musyawarah

Adapun tahap yang kedua dalam penerapam sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan anak ialah musyawarah tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan tentang hukuman yang patut untuk pelaku penganiayaan, oleh karena itu setelah masyarakat mendapatkan hasil dari introgasi terebut barulah ditentukan hukumannya melalui musyawarah antara pemerintahan dan masyarakat.

Musyawarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam memutuskan sebuah perkara, hal ini sudah tertera jelas dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkankah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah,

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawaqqal kepada-nya.” (Qur’an Surah Ali Imran:159)

ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menegaskan kepada Hambanya bahwa dalam menentukan suatu perkara harus melalui musyawarah yakni bertujuan untuk mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjadi kecurangan. Dan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat ini ketika keputusan sudah tekad maka bertaqwa kepada Allah, hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simarloting dalam memutuskan sebuah perkara.

Dalam hukum adat musyawarah merupakan salah satu yang paling utama dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat yang lain supaya nilai dasar adat istiadat tersebut kembali normal atau tidak dilanggar lagi. Di dalam penelitian ini masyarakat Desa Simarloting sepakat untuk memusyawarahkan hukuman adatnya, dan orang-orang yang berperan penting dalam musyawarah tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Kepala Desa Simarloting
- b. Tokoh Adat Desa Simarloting
- c. ‘Alim ‘Ulama Desa Simarloting dan,
- d. Sebageian masyarakat setempat

Tokoh adat mengungkapkan bahwa musyawarah yang dilakukan digelar sangat penting karena mempertimbangkan hukuman yang harus

⁴³ Endri Harahap, Hatobangon Desa Simarloting,(Simarloting, 17 juli 2024)

diberikan sehingga apa yang diputuskan itulah yang akan berlaku pada pelaku dan orang selanjutnya yang melakukan kesalahan yang sama.

Selain membahas tentang hukuman atau sanksi yang akan diberikan, masyarakat juga membahas mengenai pengasuh anak yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya dikarenakan anak tersebut memerlukan pengasuhan yang dapat merubah kehidupannya. Oleh karena itu masyarakat harus mempertimbangkan kembali kejadian yang menimpa anak tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi Kepemerintahan Desa Simarloting yaitu *“ada baiknya anak itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib karena walaupun kita berikan kepada family nya mungkin kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi, mungkin kita mengkhawatirkan kejadian yang sama menimpa anak tersebut”*.⁴⁴

Atas dasar tersebut masyarakat menyepakati bahwa anak yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya di serahkan kepada Perlindungan Anak yang berada di Kota Padangsidempuan, untuk mengembalikan mental si anak dan tidak merasakan trauma yang mendalam.

Dari hasil musyawarah tersebut, masyarakat sepakat bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelaku adalah di usir dari Desa tersebut, karena masyarakat menganggap orangtua dari korban telah melanggar aturan Desa dan juga merusak ketentraman masyarakat.⁴⁵ Hasil

⁴⁴ Parluhutan Hasibuan, Kasi Kepemerintahan Desa Simarloting, (Simarloting 17 juli 2024)

⁴⁵ Indra Permana, Kepala Desa Simarloting, (Simarloting, 17 juli 2024)

musyawarah tersebut langsung disepakati berlaku untuk selamanya, agar tidak menimbulkan kejahatan yang sama.

Hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku bukan hanya hukum adat saja, tetapi hukum positif juga diberikan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi pelaku penganiayaan anak sebagaimana pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (bulan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah).” Dengan demikian sanksi adat yang diberikan kepada pelaku di berlakukan setelah melewati masa tahanan di Polres Tapsel yang terletak di Padangsidempuan.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Yang Di Berikan Kepada Pelaku Penganiayaan Anak Di Desa Simarloting

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni aqidah dan syari'at, sebab keduanya memiliki keterkaitan yang saling mengikat. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.⁴⁶ aqidah merupakan sarana pelengkap dalam ibadah karena dengan aqidah seseorang dapat merasakan kenikmatan ibadah dan syariat ialah bentuk perintah baik itu perintah dari Allah dan juga Rasulnya, ketika melihat kedua pokok agama tersebut tidak dapat dipisahkan bahkan kedua pokok tersebut berjalan sejajar bagi 'amaliyah manusia.

⁴⁶ Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafawat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 1.

Sebagai makhluk sosial, aqidah merupakan hal yang paling penting dalam melangsungkan kehidupan, karena dengan adanya ‘aqidah dalam diri seseorang maka akan sulit untuk melakukan tindakan kejahatan. Begitu juga dengan syari’at Islam, yang mengatur akan kehidupan manusia berupa peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak individu perseorangan maupun orang yang banyak, syariat membentuk sebuah hukum Islam supaya untuk ditaati guna untuk menjaga ketertiban agama maupun sesama manusia, oleh sebab itu hukum Islam termasuk hukum yang memberikan sebuah hukuman bagi setiap orang melanggar ketentuannya.

Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihani baik itu kepada keluarga maupun orang lain, Islam sangat melarang adanya kekerasan dimuka bumi ini, terutama kekerasan dalam keluarga, yang menimbulkan tidak harmonisnya sebuah keluarga. Dalam Islam, orangtua maupun orang dewasa dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara mental maupun psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan bukanlah acuan untuk dilakukan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat (kekerasan) serta hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri sendiri serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak.⁴⁷ Anak yang hidup dalam suasana lingkungan yang dipenuhi dengan tindakan

⁴⁷ Bambang Edi Siswanto, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Jombang: Ainun Media, 2022), hlm.32

kekerasan akan mengalami trauma yang menghambat perkembangan otak dan fisiknya.

Kekerasan dapat terjadi apabila potensi mental pada diri seseorang tidak sesuai dengan realisasi aktualnya.⁴⁸ Hal ini berarti ada orang lain yang mempengaruhi dan ada cara untuk mempengaruhinya, jadi ada subject dan object yang dalam hal ini adalah manusia serta adanya tindakan.⁴⁹ Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, tanpa terkecuali kekerasan yang dilakukan oleh orang disekitar kita termasuk keluarga kita tidak menutupi kemungkinan bahwa orangtua melakukan kekerasan terhadap anaknya. itu sudah menjadi hal yang lumrah sebab para orangtua mengira yang mereka lakukan adalah sebagai sebuah pengajaran bagi si anak, sementara itu kekerasan yang mereka lakukan menimbulkan kerusakan mental bagi seorang anak.

Tindakan kejahatan telah Allah larang dalam Al-Qur'an karena hal itu dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi termasuk juga kejahatan kekerasan bagi sesama manusia, oleh karena itu Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Qhashas ayat: 77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan

⁴⁸ Yayah Kisbiyah (et al), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 3.

⁴⁹ I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekeraaan Menurut Johan Galtung, Cet. IV*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 67-68

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash Ayat :77)

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan pengrusakan ini sendiri dapat menimpa siapa saja dan apa saja serta dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya yang secarajelas diharamkan oleh Allah SWT.

Allah SWT. Juga menegaskan kembali di ayat lain yang memberitahukan kepada umat manusia agar tidak membunuh anak, oleh sebab itu ketika seorang ayah atau ibu yang menganiaya anaknya sampai luka berat sudah jelas melanggar syariat Allah karena dalam posisinya manganiaya anak adalah jalan pertama untuk membunuh seorang anak. Dengan hal ini Allah berfirman sebagaimana potongan ayat berikut ini:

أَوْلَادِكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” (QS. Al-an’am Ayat:151)

Dalam keterangan ayat tersebut, Allah dengan tegas melarang untuk membunuh anak, dalam arti lain memberikan kekerasan sampai cacat atau sampai menghilangkan nyama sekalipun, oleh sebab itu hukum Islam telah

menetapkan aturan berupa hukuman apabila seseorang melakukan tindakan penganiayaan.

Mengenai kekerasan terhadap anak, sekalipun telah adanya larangan untuk memberikan kekerasan terhadap anak namun ada beberapa bentuk kekerasan yang diperbolehkan dan tidak ada ganjaran hukuman bagi pelakunya, diantaranya ialah:⁵⁰

1. Dalam pembelaan syar'i
2. Dalam mendidik
3. Dalam pengobatan
4. Dalam halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang
5. Dalam hak dan kewajiban penguasa

Hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap seorang anak, namun dalam permasalahan diatas dan dalam aturan tertentu diperbolehkan untuk melakukan tindakan *ta'dib* (pengajaran) demi kemaslahatan masa depan seorang anak.

Penganiayaan anak dalam Hukum Pidana Islam memiliki dua kategori yaitu penganiayaan sengaja dan tidak disengaja, penganiayaan disengaja hukuman pokok dalam Hukum Pidana Islam ialah *qishah* sedangkan *diyat* dan *ta'zir* merupakan hukuman pengganti yang menempati posisi *qishas*.⁵¹ Untuk tindak pidana penganiayaan tidak disengaja hukuman pokoknya ialah *diyat*

⁵⁰ Abdul Qodir 'Audah, *tasyi' al-jina'I bi al-Islam muqaranan bi al-qonunal-wad'I*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi, 2002), hlm.406

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 185

(denda) hukuman tersebut merupakan hukuman satu-satunya bagi tindak pidana penganiayaan anak tidak disengaja dan tidak ada hukuman pengganti.⁵²

Hukum Pidana Islam menjatuhkan hukuman *qishas* terhadap pelaku penganiayaan, sebab *qishas* merupakan hukuman yang paling adil dalam hukum Islam yakni menghukum pelaku dengan apa yang ia perbuat, seperti contoh seorang ayah menganiaya anaknya jika anak tersebut mengalami patah tulang maka ayah sebagai pelaku penganiayaan juga dipathkan tulangnya dan apabila anak tersebut sampai hilang nyawanya maka pelaku tersebut juga akan dihilangkan nyawanya. Dan juga hukuman pengganti dalam sanksi penganiayaan ialah *ta'zir*.

⁵² Ibid, hlm.225

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, penerapan sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan anak yang terjadi di Desa Simarloting merupakan metode yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, karena mengenai kejadian tersebut masyarakat melihat faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya penganiayaan merupakan hal yang kecil dan masyarakat melihat hal itu hanyalah kesenangan dari kedua orangtuanya. Sebagai masyarakat yang menganut kesosialan sudah tentu memberikan sesuatu yang menarik yakni adanya mekanisme pemberian sanksi yang melibatkan semua masyarakat, karena jika tidak ada tata cara yang baik untuk memutuskan suatu perkara maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama peristiwa ini merupakan peristiwa yang menentukan masa depan baik itu korban maupun pelaku penganiayaan. Dalam hal ini masyarakat Desa Simarloting tidak memikirkan masa sekarang, namun masyarakat tersebut memikirkan masa depan Desa mereka agar terhindar dari kejahatan-kejahatan baik itu dalam masalah keluarga maupun halayak ramai, supaya dengan sanksi yang diberikan tersebut masyarakat tidak lagi sesuka hati dalam melakukan kekerasan terhadap anaknya.

2. Tinjauan dalam Hukum Pidana Islam mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan anak yang mengakibatkan seorang anak trauma berat, dalam Islam kejahatan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penganiayaan anak ialah *jarimah* (kejahatan) yang hukumannya bisa *qishos* apabila seorang ayah sampai membunuh anaknya, maupun *ta'zir* yang dimana penganiayaan tersebut mendapati luka ringan dan juga sampai cacat.

B. Saran

1. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak semoga dapat dibudayakan dan tidak dilupakan, dan sanksi yang diberikan tidak terhapus, sehingga masyarakat dapat melihat apa sanksi yang diberikan apabila melakukan kejahatan yang sama.
2. Dengan mempertimbangkan sanksi yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan semoga Pemerintahan dan dan juga Tokoh-Tokoh yang berpengaruh dapat melihat Hukum Islam untuk memberikan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Susanto, *Bimbingan konseling di taman kanak-kanak*, Jakarta: kencana, 2015.
- Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo, Muassasah Qardoba, no. 6689.
- Agus Muhammad Ali Mahfud, (2011), Eutanasia, (online), tersedia: *e Journal fh.Blogspot.com/eutanasia.Html sjssyariah.wordpress.com*. Diakses pada 20 Februari 2016.
- Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 1, Juni 2017
- Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafawat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Abdul Qodir 'Audah, *tasyi' al-jina'I bi al-Islam muqaranan bi al-qonunal-wad'I*, Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat*, Banda aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Bambang Edi Siswanto, *Psikologi Perkembangan Anak*, Jombang: Ainun Media, 2022.
- Yayah Kisbiyah (et al), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Devi Mahleni, "*Pemidanaan Sanksi Adat dalam Penganiayaan Ringan perspektif hukum pidana islam (Studi kasus kabupaten bener meriah)*", Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020.
- Endri Harahap, Hatobangon Desa Simarloting, Simarloting, 17 juli 2024.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *BUKU AJAR HUKUM ADAT*, Malang: Madza Media, 2021.
- Fatahuddin Aziz Siregar "*Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*", Jurnal Al-Maqasid, vol 2 Tahun 2018.
- Habibillah, *anak dalam perpesktif hukum islam dan perdata*, raden intan: jurnal
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung :Mandar Maju, 2003.
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung :Mandar Maju, 2003.

- Indra Permana, Kepala Desa Simarloting, Simarloting, 12 juli 2024.
- Iwan s. Siregar, masyarakat Desa Simarloting, Simarloting, 16 Juli 2024.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marsaid, “*perlindungan anak dalam hukum pidana perspektif maqasid asy-syariah*”, Yogyakarta: genta publishing, 2014.
- M. Nasir Djamil, “*anak bukan untuk dihukum*”, Jakarta: sinar grafika, 2013.
- Marlina, *Peradilanpidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep di versi dan Restorative Justice*. Bandung : PT. Refika Aditma, 2009.
- Mhd. Gani Hasibuan, Tokoh Adat Desa Simarloting, Simarloting, 16 juli 2024.
- Muhammad Arif, Sekretaris Desa Simarloting, Simarloting 16 juli 2024.
- Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekeraaan Menurut Johan Galtung, Cet. IV*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Oloan Hasibuan, Kaur Pemerintahan Desa Simarloting, Simarloting, 16 Juli 2024.
- Parluhutan Hasibuan, Kasi Pemerintahan Desa Simarloting, Simarloting 17 juli 2024
- Poerwadarminta, *Kamus Hmum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI
- Soerojo, *kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah kemerdekaan*, Jakarta: gunung, 1983.
- Soerojo wignjodipoero, *diserasi lesquiler, het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*, 1992.
- Syahrizal, *hukum adat dan hukum islam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004.
- Sayyid Sabiq, *fiqh As-sunnah*, beirut: Dar Al-Fikr, Juz II, 1983.
- Santi Rukiana, Tokoh Masyarakat Desa Simarloting, Simarloting 16 juli 2024
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Amisco, t.th.,
- Taufik Hidayat, *PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK*, jurnal: Universitas imam bonjol padang, 2016.
- Tri Sella Margareta, *kekerasan pada anak usia dini (study kasus pada anak umur 6-7 tahun di kertapati)*, jurnal: Universitas PGRI Palembang, 2020.

- Wagiati Soetodjo, , *Hukum Pidana Anak*, Bandung:Refika Aditama, 2006.
- Yayah Kisbiyah (et al), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan, cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Zikratul Husna Miranda, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*” , Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Zainuddin Ali, *hukum pidana islam pengantar ilmu hukum islam di indonesian*, Jakarta: Sinar Grafika,2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIADI

Nama : Muhammad Rizki Aritonang
NIM : 2010700010
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggal Lahir : Morang , 15 Januari 2002
Anak ke : 7 dari 7 bersaudara
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Morang Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara
Telp.HP : 081396435091
E.mail : muhammadrizky904@gmail.com

2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Pardomuan Aritonang
Nama Ibu : Ani
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Morang Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara
Telp.Hp : 081396435091

3. PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SDN 100160 Morang
Tahun 2014-2017 : MTs. Syahbuddin Musthafa Nauli
Tahun 2017-2020 : MA. Syahbuddin Musthafa Nauli

DAFTAR WAWANCARA

Tokoh Kepemerintahan

1. Bagaimana tahapan pemberian sanksi adat terhadap pelaku?
2. Bagaimana bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku?
3. Siapa saja yang ikut serta dalam memutuskan hukuman?
4. Bagaimana tindak lanjut setelah hukuman ditetapkan?
5. Apa saja faktor terjadinya penganiayaan?

Tokoh Masyarakat

1. Apa saja alasan masyarakat menetapkan hukuman adat terhadap pelaku penganiayaan?
2. Apa fungsi penetapan hukuman adat tersebut dilakukan?
3. Berapa kali seorang anak tersebut menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya?
4. Apa yang menjadi rujukan masyarakat sehingga sangat antusias dalam memberikan pelajaran terhadap pelaku penganiayaan?

Tokoh Adat

1. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap penganiayaan anak tersebut?
2. Adakah aturan yang menetapkan hukuman terhadap pelaku penganiayaan anak sebelumnya?
3. Mengapa pelaku penganiayaan tersebut harus dijatuhi hukuman adat?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 361 /Un.28/D/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

29 Desember 2023

Yth. Bapak :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Nasruddin Khalil Harahap., M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Rizki Aritonang
NIM : 2010700010
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarfoting)

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Ketua Program Studi




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



Nasruddin Khalil Harahap, M.A
NIP 198509012019031003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001


Nasruddin Khalil Harahap., M.H
NIP 199205292020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Negeri Km. 4,5 Sihang 22733 Telepon (0634) 22060 Faksimile (0634) 24122
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 996 /Un.28/D.1/TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

08 Juli 2024

Yth, Kepala Desa Simarloting Kec. Hulu Sihapas Kab. Paluta
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rizki Aritonang
NIM : 2010700010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Alamat : Desa Morang Kec. Batang Onang Kab. Paluta
No Telpn/HP : 081396435091

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Penerapan Saksi Adat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Simarloting)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Dr. Ahmatrijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN HULU SIHAPAS
DESA SIMARLOTING

Desa Simarloting, 12 Oktober 2024

Nomor : 120/101/KD/2024
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Balasan Permohonan Bantuan Penyelesaian Skripsi**

Kep.Yth
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Kepala Desa Simarloting Kec. Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara akan bersedia membantu dan memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi dengan judul " Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orangtua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Desa Simarloting" oleh mahasiswa

Nama : Muhammad Riski Aritonang
Nim : 2010700010
Fakultas/Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Desa Morang
No.Hp : 0813-9643-5091

Demikian surat ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih


Indra Permana Syaputra Hasibuan

